



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 338 /KEP/HK/2020

TENTANG

**DESA/KELURAHAN MODEL
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan dan pendampingan terhadap desa/kelurahan untuk meningkatkan kapasitas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - b. bahwa pemberdayaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui pembentukan Desa/Kelurahan Model PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, tertib administrasi dan sistem informasi manajemen pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 09A Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Desa/Kelurahan Model ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 09A Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 009A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Nama-nama Desa/Kelurahan Model sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksanaan pendampingan terhadap Desa/Kelurahan Model sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 NOVEMBER 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR //


8 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua TP-PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 338 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 15 NOVEMBER 2020**

NAMA-NAMA DESA/KELURAHAN MODEL
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
1	Kota Kupang	Kelapa Lima	Kelurahan Lasiana
2	Kabupaten Kupang	Semau Selatan	Desa Uitiutuan
3	Kabupaten TTS	Fatumnasi	Desa Fatumnasi
4	Kabupaten TTU	Insana Utara	Desa Humusu Wini
5	Kabupaten Belu	Kakuluk Mesak	Desa Kenebibi
6	Kabupaten Malaka	Malaka Tengah	Desa Fahiluka
7	Kabupaten Alor	Alor Barat Daya	Desa Wolwal
8	Kabupaten Lembata	Wulandoni	Desa Lamalera
9	Kabupaten Flores Timur	Witihama	Desa Pledo
10	Kabupaten Sikka	Bola	Desa Uma Uta
11	Kabupaten Ende	Kelimutu	Desa Koanara
12	Kabupaten Nagekeo	Wolowae	Desa Anakoli
13	Kabupaten Ngada	Riung	Desa Sambinasi Barat
14	Kabupaten Manggarai Timur	Rana Mese	Desa Golo Loni
15	Kabupaten Manggarai	Satar Mese	Desa Paka
16	Kabupaten Manggarai Barat	Sano Nggoang	Desa Sano Nggoang
17	Kabupaten Sumba Timur	Karera	Desa Praimadita
18	Kabupaten Sumba Tengah	Katikutana Selatan	Desa Konda Maloba
19	Kabupaten Sumba Barat	Loli	Kelurahan Sobawawi
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	Wewewa Timur	Desa Tema Tana
21	Kabupaten Sabu Raijua	Hawu Mehara	Desa Wadumedi
22	Kabupaten Rote Ndao	Landu Leko	Desa Daiama

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

24